

**TESIS**

**KONSEP KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN  
SLEMAN PADA PUTUSAN ULTRA PETITA  
ADJUDIKASI PEMILU TAHUN 2019**



**LIS BUDI QURNIANTI**

**No. Mhs : 215214336**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA**

**2025**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Lis Budi Qurnianti  
Nomor Mahasiswa : 215214336  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : KONSEP KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN  
SLEMAN PADA PUTUSAN ULTRA PETITA  
ADJUDIKASI PEMILU TAHUN 2019

**Disetujui oleh :**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tandatangan

1. Dr. B. Hestu C. Handoyo,  
SH., M.Hum

25 / 4 / 2025

2. Dr. E. Sundari, SH.,  
M.Hum.

26 / 5 / 2025



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : LIS BUDI QURNIANTI  
Nomor : 215214336  
Mahasiswa  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : KONSEP KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN  
SLEMAN PADA PUTUSAN ULTRA PETITA ADJUDIKASI  
PEMILU TAHUN 2019

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 9 Juni 2025.

**Dewan Penguji**

1. Ketua

**Nama**  
**Dr. B. Hestu C. Handoyo,**  
**SH., M.Hum**

2. Anggota

**Dr. E. Sundari, SH., M.Hum.**

3. Anggota

**Dr. Hyronimus Rhiti., S.H.,**  
**LL.M.**

**Tanda tangan**

**Ketua Program Studi**

**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., Hum.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lis Budi Qurnianti

Nomor Mahasiswa : 215214336

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:  
“KONSEP KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SLEMAN PADA  
PUTUSAN ULTRA PETITA ADJUDIKASI PEMILU TAHUN 2019”

Adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Yang menyatakan



Lis Budi Qurnianti

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalam nya penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KONSEP KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SLEMAN PADA PUTUSAN ULTRA PETITA ADJUDIKASI PEMILU TAHUN 2019”.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. B. Hestu C. Handoyo, S.H., M.Hum dan Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
2. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M selaku Penguji yang telah memberikan masukan pada sidang Seminar Proposal dan Sidang Tesis hingga Tesis ini tersusun dengan baik.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh Dosen dan staff khususnya Program Studi Magister Hukum.

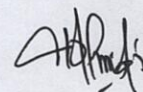
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Periode 2013-2018) Bapak Ahmad Shidqi, S.Thi., M.Hum selaku narasumber kedua dalam penelitian ini.
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman (Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman periode 2017-2022) Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos, M.H. selaku narasumber kesatu dalam penelitian ini.
6. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Bapak Sura'ie, S.H. selaku narasumber ketiga dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang terdiri dari Ketua dan Anggota, Sekretaris KPU Kabupaten Sleman, Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Sleman, teman-teman pelaksana, PPPK, dan Tenaga Administrasi.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Sambudi dan Almarhumah Ibu Suyati. Terima kasih atas segala doa, dukungan, didikan dan nasihat yang menjadi motivasi bagi Saya untuk menyelesaikan studi ini. Saya percaya meskipun Ibu telah tiada tetapi doa untuk anaknya akan kekal abadi.
9. Kedua mertua saya Papa Prawoto dan Mama Priza, dan juga Om dan Tante saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Teristimewa kepada suami tercinta yang juga Ayah dari anak-anak yaitu

Brama Kuncoro yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan serta segala fasilitas yang mendukung istrinya dalam berkarya dan telah menjadi pendamping yang terbaik. Tak lupa spesial untuk anak-anak saya Althaf Chayra Syaffiyya (Kakak Afaf) dan Habibi Emery Abiyyu Meshach (Habibi) yang selalu menjadi penyemangat bagi Bunda. Kalian adalah hidupnya Bunda dan kesayangannya Bunda.

11. Adik-adikku Junantoro – Desiana, Batara – Tika, Toni, Panji, Alfian, Azis, Ufa, terima kasih atas dukungan dan doanya.
12. Rekan Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan Tahun 2021, terima kasih atas masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalankan perkuliahan baik online maupun offline.
13. Rekan alumni Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan Tahun 2006 atas semangat, dukungan dan bantuannya.
14. Serta seluruh rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 24 Juni 2025



Lis Budi Qurnianti

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                          | i    |
| PERSETUJUAN TESIS .....                                                                                      | ii   |
| PENGESAHAN UJIAN TESIS.....                                                                                  | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....                                                                               | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                         | v    |
| DAFTAR ISI.....                                                                                              | viii |
| ABSTRAK.....                                                                                                 | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                       | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                              | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                      | 9    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                   | 9    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                  | 10   |
| E. Keaslian Penelitian .....                                                                                 | 11   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                                                                | 14   |
| A. Tinjauan Kewenangan Bawaslu.....                                                                          | 14   |
| 1. Pengertian Kewenangan.....                                                                                | 14   |
| 2. Tugas dan Wewenang Bawaslu .....                                                                          | 17   |
| B. Tinjauan Tentang Putusan Ultra Petita dalam Hukum Acara Mahkamah<br>Konstitusi dan Tata Usaha Negara..... | 23   |
| 1. Pengertian Putusan .....                                                                                  | 23   |
| 2. Pengertian Ultra Petita .....                                                                             | 26   |
| 3. Ultra Petita dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....                                                   | 29   |
| 4. Ultra Petita dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara .....                                                    | 33   |
| C. Tinjauan Tentang Kebenaran Secara Yuridis .....                                                           | 36   |
| D. Landasan Teori .....                                                                                      | 37   |
| 1. Asas Non Ultra Petita.....                                                                                | 37   |
| 2. Teori Kepastian Hukum .....                                                                               | 39   |
| 3. Teori <i>Living Constitution</i> .....                                                                    | 39   |
| E. Batasan Konsep.....                                                                                       | 42   |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Putusan .....                                                                            | 42 |
| 2. Adjudikasi .....                                                                         | 42 |
| 3. Bawaslu Kabupaten Sleman.....                                                            | 43 |
| 4. Ultra Petita .....                                                                       | 44 |
| BAB III CARA PENELITIAN .....                                                               | 45 |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                   | 45 |
| 1. Bahan Hukum Primer.....                                                                  | 45 |
| 2. Bahan Hukum Sekunder .....                                                               | 46 |
| B. Cara Memperoleh Data.....                                                                | 46 |
| C. Pendekatan Penelitian .....                                                              | 47 |
| D. Metode Analisis Data.....                                                                | 49 |
| E. Penarikan Kesimpulan .....                                                               | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                                 | 51 |
| A. Putusan Ultra Petita Bawaslu Kabupaten Sleman Dapat Dibenarkan Secara<br>Yuridis .....   | 51 |
| 1. Kronologi Perkara .....                                                                  | 51 |
| 2. Pertimbangan dan Putusan Hakim Adjudikasi.....                                           | 56 |
| B. Putusan Ultra Petita Bawaslu Kabupaten Sleman Berdasarkan Teori Kepastian<br>Hukum ..... | 65 |
| 1. Perspektif Norma Hukum .....                                                             | 65 |
| 2. Perspektif Teoretik .....                                                                | 68 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                         | 67 |
| A. Kesimpulan .....                                                                         | 73 |
| B. Saran .....                                                                              | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                        | 75 |

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “KONSEP KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SLEMAN PADA PUTUSAN ULTRA PETITA ADJUDIKASI PEMILU TAHUN 2019”. Terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang diangkat dalam tesis ini yaitu 1). Apakah putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dalam adjudikasi sengketa administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2019 dibenarkan secara yuridis?. 2). Bagaimanakah kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman pada putusan ultra petita dipandang dari teori kepastian hukum ?. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur (kepuustakaan), kemudian melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa. Putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dapat dibenarkan secara yuridis karena putusan itu didasarkan oleh pemenuhan hak konstitusi bacaleg Partai Hanura Kabupaten Sleman sebagaimana Pasal 28J UUD 1945. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam putusan ultra petita sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai *sicherheit durch das recht* atau kepastian melalui hukum.

**Kata Kunci:** *ultra petita, adjudikasi, pemilu, kepastian hukum.*

## ABSTRACT

*This thesis is entitled “The Concept of Bawaslu Sleman Regency’s Authority in the Ultra Petita Decision of the 2019 Election Adjudication.” It addresses two main legal issues: (1) Whether the ultra petita decision issued by Bawaslu Sleman Regency in the adjudication of the 2019 legislative candidacy administrative dispute for the Sleman Regency Regional People’s Representative Council (DPRD) is legally justifiable; and (2) How Bawaslu Sleman Regency’s authority in issuing an ultra petita decision can be viewed from the perspective of legal certainty theory. This research employs a normative legal method. Data were collected through literature review and interviews with several informants. The findings reveal that Bawaslu Sleman Regency’s ultra petita decision is legally justifiable, as it was based on fulfilling the constitutional rights of legislative candidates from the Hanura Party in Sleman Regency, in accordance with Article 28J of the 1945 Constitution. From the perspective of legal certainty theory, Bawaslu’s authority in issuing such a decision aligns with Gustav Radbruch’s concept of legal certainty, which he defines as *Sicherheit durch das Recht* or certainty through law.*

**Key Words:** *ultra petita, adjudication, election, legal certainty.*